

**IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP PROSES PEMEKARAN  
KAMPUNG DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**(Tesis)**

**GUSTININGSIH PUTRI SETIAWATI**



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

# **IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP PROSES PEMEKARAN KAMPUNG DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG**

**Oleh**

**Gustiningsih Putri Setiawati  
1526021031**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap proses Pemekaran 4 (empat) Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat dilihat dari aspek formal, aspek administrasi, dan aspek politik. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tempat penelitian dilaksanakan di Kabupaten Tulang Bawang Barat waktu penelitian dilaksanakan mulai tanggal 13 Maret 2017. Informan dalam penelitian ini adalah: Wakil ketua dan Anggota Komisi A DPRD, Tokoh Masyarakat, Ketua Ikatan Pemuda Tubaba Bersatu (IPTB) dan Kabag Tata Pemerintahan. Secara umum hasil penelitian ini berdasarkan fungsi legislasi DPRD dilihat dari aspek formal, aspek administrasi, dan aspek politik belum optimal atau efektif, hal tersebut disebabkan karena Pemekaran 4 (empat) kampung belum memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun tetap dilakukan pemekaran karena mengatasnamakan kepentingan masyarakat. Badan Musyawarah (Banmus) dan Panitia Khusus (Pansus) belum mengkaji dan membahas secara detail Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemekaran 4 (empat) kampung yang diajukan oleh pihak eksekutif, dalam artian apakah layak atau belum layak untuk dimekarkan, dan adanya dugaan fungsi DPRD diindikasikan lebih bermuatan politik, pemekaran dilakukan karena adanya kepentingan elit politik (tokoh masyarakat, tokoh adat, oknum pemerintahan) sebagai sarana mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap proses pemekaran 4 (empat) kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat lebih didominasi oleh aspek politik. Fenomena ini menunjukkan dalam politik lokal ditingkat kampung menggambarkan praktek oligarki.

**Kata Kunci: Pemekaran, Kampung, dan DPRD**

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION FUNCTION THE LEGISLATIVE OF ASSEMBLY AT PROVINCIAL (DPRD) ON THE PROCESS OF THE EKSPANSION VILLAGE IN WEST TULANG BAWANG BARAT REGENCY LAMPUNG PROVINCE**

**By**

**Gustiningsih Putri Setiawati  
1526021031**

The purpose of this research is to know, analyze, and explain the legislative function of the Regional House of Representative on the process of the expansion of 4 (four) villages in Tulang Bawang Barat Regency from the formal aspects, administrative aspects, and political aspects. Research method using qualitative approach, data collection technique is observation, interview, and documentation. The place of research was conducted in west Tulang Bawang Barat District and the research was conducted starting on March 13, 2017. The informants in this research are: Vice Chairman and Member of Commission A of DPRD, Community Leader, Chairman of Tubaba Unity Youth Union (IPTB) and Head of Governance. In general, the results of this study based on the legislative function of DPRD viewed from formal aspect, administrative aspect, and political aspect not yet optimal or effective, it is because ekspansion of village 4 (four) not yet fulfill the requirement in accordance with the law but still done ekspansion because in the name interests of society. The Deliberation Body (Banmus) and the Special Committee (Pansus) have not reviewed and discussed in detail the draft Local Regulation (Raperda) on 4 (four) villages proposed by the executive, in terms of whether or not feasible to be expanded, DPRD is indicated more politically charged, division is done because of the interests of political elite (public figures, traditional leaders, unscrupulous government) as a means to obtain greater benefits. So based on this research, the legislation function of DPRD towards the expansion of village 4 (four) in Tulang Bawang Barat Regency is dominated by political aspect. This phenomenon shows that local politic in an area does an oligarchy practice.

**Keyword : Ekspansion, Village, and DPRD**

**IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP PROSES PEMEKARAN KAMPUNG  
DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**Oleh :**

**GUSTININGSIH PUTRI SETIAWATI**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**

**MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**


Judul Tesis : **IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)  
TERHADAP PROSES PEMEKARAN KAMPUNG  
DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Gustiningsih Putri Setiawati**

No. Pokok Mahasiswa : **1526021031**

Program Studi : **Magister Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.**  
NIP 19601010 198603 1 006




**MENYETUJUI**  
1. Komisi Pembimbing



**Syafarudin, S.Sos., M.A.**  
NIP 19720113 200501 1 002

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Lampung




**Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.**  
NIP 19601010 198603 1 006


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.**



Penguji Utama : **Dr. Syarif Makhya**




Sekretaris : **Syafarudin, S.Sos., M.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dr. Syarif Makhya**  
NIP. 19590803 198603 1 003



3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



**Prof. Drs. Mustofa, M.A., Ph.D.**  
NIP. 19570101 198403 1 020

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **13 Februari 2018**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Akademik (Magister) baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung

Bandar Lampung, Februari 2018



GUSTININGSIH PUTRI SETIAWATI

## RIWAYAT HIDUP



*GUSTININGSIH PUTRI SETIAWATI*, lahir di Blambangan Umpu 28 Agustus 1991, anak ke 2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara putra dari pasangan Bapak Sipon Purwanto A.Ma.Pd dan In Sukaesih (Almh). Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2003 di SDN 1 Negeri Baru Kabupaten Way Kanan. Lulus Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan pada tahun 2006. Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan lulus pada tahun 2009. Melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi SI di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor Bandung lulus pada tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2015 penulis tercatat sebagai mahasiswi S2 di Perguruan Tinggi Universitas Lampung Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Pemerintahan hingga sekarang.

## PERSEMBAHAN

*Dengan segala kerendahan hati Kupersembahkan  
Karya Kecilku ini sebagai tanda baktiku  
Kepada :*

*Kedua orang tua ku tercinta yang telah senantiasa tulus mendoakan  
keberhasilan ku, serta telah banyak memberikan sumbangan baik dari segi  
moril maupun materil, terima kasih banyak atas semua pengorbanan yang  
telah kalian berikan, tidak ada yang dapat Ananda berikan, semoga  
ALLAH membalas semua kebaikan Ayah dan Bunda selama ini.*

*Suami, Anak serta Keluargaku tersayang, terima kasih atas dorongan,  
motivasi, kesabaran dan do'a nya sehingga penulis dapat  
mencapai keberhasilan ini.*

*Almamater Tercinta, Universitas Lampung*

## MOTTO

*“Dan bersabar lah dalam menggapai sesuatu, karena sabar tak pernah berujung hingga allah memberi petunjuk atau menggantinya dengan yang lebih baik”  
(Al-Hadist)*

## SANWACANA

*Alhamdulillah* puji syukur kepada ALLAH SWT karena atas limpahan rahmat dan karuni-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Proses Pemekaran Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung” ini tepat pada waktunya. Dalam menyelesaikan Tesis ini penulis memperoleh banyak bantuan baik dari segi moril, materil serta dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga Tesis ini dapat terselesaikan dengan lancar dan baik. Untuk itu penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin. M.P. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Drs. Mustofa., M.A, Ph.D. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung dan selaku dosen pembimbing Utama, yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, masukan serta arahan dalam menyelesaikan Tesis ini;
5. Bapak Syafarudin, S.Sos., M.A. selaku pembimbing pembantu, yang telah banyak memberi bimbingan dan masukan-masukan yang berguna dalam proses penyusunan Tesis ini;

6. Bapak .Dr. Syarief Makhya selaku penguji tesis, yang tidak pernah bosan untuk memberikan saran-saran dan masukan dalam rangka perbaikan tesis ini;
7. Bapak Dr. Suwondo, M.A sebagai Pembimbing Akademik (PA) dan pembimbing awal, yang telah banyak memberikan masukan, ide dan saran kepada penulis, demi kesempurnaan Tesis ini;
8. Seluruh dosen-dosen khususnya dosen Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan kepada penulis;
9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung angkatan 2015, canda tawa dan keceriaan yang lahir dari kebersamaan kita selama menempuh kuliah itulah yang membuat kebahagiaan tersendiri dalam hatiku.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak sekali kekurangan, kesalahan serta jauh dari kesempurnaan. Hal itu mengingat kurangnya pengalaman penulis baik dari segi teori maupun praktek serta keterbatasan pengetahuan penulis. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penyusunan Tesis yang akan datang. Akhirnya dengan diselesaikan Tesis ini semoga dapat bermanfaat bagi pembaca. Amien

**Bandar Lampung, Februari 2018**

**GUSTININGSIH PUTRI SETIAWATI**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kegunaan Penelitian.....	14
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsepsi Otonomi Daerah.....	16
B. Konsepsi Pemekaran Desa.....	21
C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).....	30
D. Kerangka Pikir .....	39
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	43
B. Definisi Konseptual .....	43
C. Fokus Penelitian.....	45
D. Waktu dan Tempat Penelitian.....	46
E. Sumber Informasi.....	46
F. Jenis Data.....	48
G. Teknik Pengumpulan Data.....	48
H. Teknik Pengolahan Data.....	49
I. Teknik Analisis Data .....	50
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Profil Kabupaten Tulang Bawang Barat .....	52
B. Profil DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat .....	57
C. Hasil Penelitian .....	64
1. Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Proses Pemekaran Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat dilihat dari Aspek Formal.....	64
2. Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Proses Pemekaran Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat dilihat dari Aspek Administrasi.....	81
3. Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Proses Pemekaran Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat dilihat dari Aspek Politik.....	91
D. Pembahasan .....	100
1. Analisis Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Proses Pemekaran Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat dilihat dari Aspek Formal.....	100

2. Analisis Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Proses Pemekaran Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat dilihat dari Aspek Administrasi.....116
3. Analisis Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Proses Pemekaran Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat dilihat dari Aspek Politik (adanya kepentingan pihak tertentu, kekuasaan, anggaran)..... 130

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan .....141
- B. Saran .....143

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN 1 PEDOMAN WAWANCARA**

**LAMPIRAN II PEDOMAN DOKUMENTASI**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel.</b>	<b>Halaman</b>
2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	38
3.1 Fokus Penelitian.....	45
3.2 Sumber Informasi.....	47
4.1 Nama Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	60
4.2 Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Masing-Masing Kampung.....	68
4.3 Sarana-Prasarana Desa.....	77
4.4 Produksi Tanaman Perkebunan Penduduk Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	79
4.5 Tahapan Proses Pemekaran Kampung.....	126

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
2.1 Kerangka Fikir.....	42
4.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	61

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia mengalami perubahan sosial politik, salah satunya adalah telah terjadinya pergeseran paradigma sistem pemerintahan yang bercorak *sentralistik* di pemerintahan pusat ke arah sistem pemerintahan yang *desentralistik* di pemerintah daerah. Hal ini ditandai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah atau lebih dikenal dengan Otonomi Daerah, yang merupakan suatu momentum peluang emas bagi daerah untuk mengelola sumberdaya-sumberdaya yang dimilikinya baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Semangat otonomi daerah itu sendiri salah satunya bermuara kepada keinginan daerah untuk memekarkan diri yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan, dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah dan diatur pula pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dinamika perkembangan masyarakat di era reformasi muncul keinginan masyarakat pada berbagai wilayah untuk membentuk suatu daerah otonom baru, baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota, desa atau kampung. Daerah otonom baru diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam mengurus

daerahnya sendiri, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan bantuan pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat setempat yang lebih baik.

Alasan lain diadakannya pemekaran daerah adalah diharapkan akan mempersingkat rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, khususnya pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh fasilitas pemerintahan. Pemekaran daerah juga diaspirasikan untuk memperbaiki pemerataan, pembangunan, memungkinkan sumber daya mengalir ke daerah yang masih belum berkembang, selain itu pemekaran daerah juga bertujuan untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang layanan publik, terutama di bidang layanan yang paling dasar yaitu ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial

Keinginan untuk membentuk daerah otonom baru, baik yang berupa pemekaran maupun peningkatan status tidak hanya dilakukan oleh daerah kabupaten kota saja, tetapi hal ini juga terjadi pada pemerintahan desa atau kampung, seperti yang terjadi pada desa atau kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang melakukan pemekaran atau pemisahan diri dari desa atau kampung induk dengan alasan untuk kepentingan publik.

Permasalahannya sekarang adalah, walaupun pemekaran wilayah merupakan suatu peluang sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, untuk mendekatkan aparatur pelayanan dengan masyarakat, untuk menyentuh wilayah atau masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh perhatian dan penanganan Pemerintah Daerah karena faktor geografis dengan kata lain memperpendek rentang kendali, namun disisi lain dengan adanya pemekaran wilayah ini cukup

tinggi permasalahan dan kendala yang dihadapi mengingat pemekaran wilayah identik dengan pembagian wilayah beserta kekuasaan yang terkandung di dalamnya dan ini tentu saja memberi angin segar bagi golongan tertentu untuk dijadikan lahan bisnis.

Kenyataan selama ini, pemekaran muncul karena adanya alasan-alasan tersembunyi dan terkesan hanya memuat unsur politik, misalnya munculnya prioritas pada lingkaran kekuasaan yang sedang berkuasa di daerah induk, serta keinginan untuk mendapatkan finansial terkait dengan pengucuran dana-dana penunjang daerah otonom baru seperti program yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi terkait dana bantuan desa yang nilainya fantastis yaitu sebesar 1 Milyar per desa. Artinya pemekaran daerah selama ini hanya memenuhi ambisi kekuasaan segelintir orang yang memiliki ego kekuasaan, dengan mengatasnamakan untuk kepentingan rakyat, makna pemekaran wilayah telah dinodai oleh golongan tertentu untuk mencari keuntungan pribadi semata.

Berikut disajikan penelitian terdahulu, sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam penelitian, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widya Rosa Sihite (2015) di Desa Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan rumusan permasalahan bagaimana fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap proses pemekaran Desa Bandar Tengah yang melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, Anggota DPRD, dan kepala desa, serta menggunakan metodologi kualitatif, lebih lanjut menggunakan kerangka teori yang dikutip dari Sundariningrum (dalam Sugiyah, 2010: 38) dengan indikator yaitu fungsi legislasi DPRD.

Hasil penelitian didapat hasil bahwa fungsi legislasi DPRD Desa Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai hal ini diindikasikan karena DPRD hanya membahas dan membuat peraturan daerah tentang pemekaran desa, akan tetapi tidak pernah mengevaluasi dan mengkaji ulang apakah desa tersebut sudah layak atau belum untuk dimekarkan. ([http://text-id.123dok.com/document/p1y9wwzg-p\\_fungsi-legislasi\\_-dalam\\_pemekaran\\_-desa-kabupaten-serdang-begadai.html](http://text-id.123dok.com/document/p1y9wwzg-p_fungsi-legislasi_-dalam_pemekaran_-desa-kabupaten-serdang-begadai.html) , diakses, 11 September 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Widya Rosa Sihite (2015), di atas hampir memiliki kesamaan dengan yang peneliti lakukan diantaranya adalah: 1) Metode analisa data atau jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif, 2) Instrumen penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan pedoman wawancara, 3) Tujuan penelitian, rumusan masalah sama-sama mencari bagaimana fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Proses Pemekaran Kampung 4) Metode pengumpulan data sama-sama menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Disisi lain ada perbedaan diantaranya adalah: 1) Objek, lokasi, tempat dan waktu penelitian berbeda dengan peneliti, 2) Subjek yang dipilih peneliti terdahulu jumlahnya tidak sama yaitu, menggunakan total populasi sedangkan peneliti menggunakan sumber informasi yang telah ditentukan 3) Indikator teori yang dipakai sebagai instrumen penelitian (kisi-kisi) wawancara tidak sama dengan yang peneliti gunakan.

2. Berdasarkan hasil penelitian Indah Prabawati (2010) di Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali dengan rumusan permasalahan bagaimana implementasi peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Proses Pemekaran Desa (Studi di Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali) yang melibatkan unsur masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala desa, dan anggota DPRD, menggunakan metodologi kualitatif serta menggunakan kerangka teori yang dikutip dari Subandiyah (1992: 2) yang menyatakan bahwa fungsi DPRD dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi anggaran.

Hasil penelitian atau kesimpulan yang didapat bahwa peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Proses Pemekaran Desa di Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali, belum berjalan efektif, karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wakil rakyat tidak jemput bola, kepentingan masyarakat tentang pemekaran desa, merupakan inisiatif warga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hanya sebatas badan hukum pembuat perda. ([ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/11813](http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/11813), diakses pada, 11 September 2016 ).

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Prabawati (2010), di atas hampir memiliki kesamaan dengan yang peneliti lakukan diantaranya adalah: 1) Metode analisa data atau jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif, 2) Instrumen penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan pedoman wawancara. 3) Metode

pengumpulan data sama-sama menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Disisi lain ada perbedaan diantaranya adalah: 1) Objek, lokasi, tempat dan waktu penelitian berbeda dengan peneliti, 2) Indikator teori yang dipakai sebagai instrumen penelitian (kisi-kisi) wawancara tidak sama dengan yang peneliti gunakan, 3) Tujuan penelitian, rumusan masalah tidak sama, tujuan penelitian, rumusan masalah yang dilakukan oleh Indah Prabawati (2010) lebih menekankan pada pembangunan usaha ekonomi produktif sedangkan peneliti mencari bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program gerakan membangun desa,

3. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Ray Enembe (2013) di Desa Skow Yambe Kecamatan Muara Tami Kota Jayapura dengan rumusan permasalahan bagaimana Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Daerah Otonom Baru (Studi di Desa Skow Yambe Kecamatan Muara Tami Kota Jayapura) yang melibatkan unsur masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala desa, bpd, dan anggota DPRD, menggunakan metodologi kualitatif serta menggunakan kerangka teori yang dikutip dari Surbakti (1992: 60) yang menyatakan bahwa fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat dilihat dari 2 (dua) unsur yaitu : a) Unsur formal dan b) unsur politik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Daerah Otonom Baru di Desa Skow Yambe Kecamatan Muara Tami Kota Jayapura) belum berjalan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan lebih bermuatan politik.

([http://e-resources.perpusnas.Fungsi –DPRD- Desa Skow Yambe Kecamatan Muara Tami Kota Jayapura -.html](http://e-resources.perpusnas.Fungsi-DPRD-Desa-Skow-Yambe-Kecamatan-Muara-Tami-Kota-Jayapura-.html), diakses pada Senin, 11 September 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Ray Enembe (2013) di atas hampir memiliki kesamaan dengan yang peneliti lakukan diantaranya adalah: 1) Metode analisa data atau jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif, 2) Instrumen penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan pedoman wawancara, 3) Tujuan penelitian, rumusan masalah sama-sama mencari bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program gerakan membangun desa, 4) Subjek yang dipilih peneliti terdahulu sama yaitu, melibatkan aparat desa, fasilitator, tokoh masyarakat dan tokoh adat, 5) Metode pengumpulan data sama-sama menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Disisi lain ada perbedaan diantaranya adalah: 1) Objek, lokasi, tempat dan waktu penelitian berbeda dengan peneliti, 2) Indikator teori yang dipakai sebagai instrumen penelitian (kisi-kisi) wawancara tidak sama dengan yang peneliti gunakan.

4. Hasil penelitian terdahulu dilakukan oleh Santori (2012) di Kecamatan Jati Agung, Kota Bandar Lampung dengan rumusan permasalahan bagaimana pengaruh fungsi legislasi DPRD terhadap pemekaran wilayah pada Kecamatan Jati Agung, Kota Bandar Lampung, yang melibatkan unsur masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala desa, camat dan DPRD, menggunakan metodologi kualitatif dan kuantitatif serta menggunakan kerangka teori yang dikutip dari Santoso dan Iskandar (dalam Nikmatullah, 1991: 38) bahwa fungsi DPRD terhadap pemekaran wilayah termasuk pemekaran kecamatan adalah fungsi legislasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa a) Fungsi legislasi DPRD belum berjalan efektif, karena masih ditemukan desa yang belum memenuhi persyaratan pemekaran namun tetap melakukan pemekaran b) Fungsi legislasi DPRD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemekaran wilayah pada Kecamatan Jati Agung, Kota Bandar Lampung (ejournal.repository.fisip-untirta.ac.id/575/, diakses, 11 September 2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Santori (2012) di atas hampir memiliki kesamaan dengan yang peneliti lakukan diantaranya adalah: 1) Tujuan penelitian, rumusan masalah sama-sama mencari bagaimana fungsi legislasi DPRD terhadap pemekaran wilayah 2) Metode pengumpulan data sama-sama menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Disisi lain ada perbedaan diantaranya adalah: 1) Metode analisa data atau jenis penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif 2) Instrumen penelitian yang digunakan menggunakan pedoman wawancara sedangkan penelitian yang dilakukan santori menggunakan metode kuesioner 3) Objek, lokasi, tempat dan waktu penelitian berbeda dengan peneliti, 4) Indikator teori yang dipakai sebagai instrumen penelitian (kisi-kisi) tidak sama dengan yang peneliti gunakan, 3) Teknik pengambilan subjek dalam penelitian tidak sama, pada penelitian yang dilakukan oleh Santori penelitian subjek penelitian menggunakan teknik *snowball sampling* sedangkan peneliti menggunakan teknik *purposive* secara *non random*,

5. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Rizal Efendi (2013) di Kabupaten Pringsewu dengan rumusan permasalahan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Pringsewu yang melibatkan

unsur masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh dan DPRD teknik menggunakan metodologi kualitatif dan kuantitatif, serta menggunakan kerangka teori dengan mengutip pendapat Raharjo (2006:71), ada empat macam faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi legislasi DPRD yaitu, pengalaman, tingkat pengetahuan, pendidikan dan kualitas SDM

Hasil penelitian atau kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian adalah faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Pringsewu diantaranya yang paling dominan adalah tingkat pengetahuan, pendidikan dan kualitas SDM (<https://idcfm.net/-kutim--faktor-faktor-legislasi-DPRD/>, diakses pada 11 September 2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Rizal Efendi (2013) hampir memiliki kesamaan dengan yang peneliti lakukan diantaranya adalah: Metode pengumpulan data sama-sama menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Disisi lain ada perbedaan secara keseluruhan adalah, 1) Objek, lokasi, tempat dan waktu penelitian berbeda dengan peneliti 2) Subjek yang dipilih peneliti terdahulu jumlahnya tidak sama yaitu, menggunakan total populasi sedangkan peneliti menggunakan sumber informasi yang telah ditentukan 3) Indikator yang dipakai sebagai instrumen penelitian (kisi-kisi) kuesioner tidak sama dengan yang peneliti gunakan, 4) Instrumen penelitian menggunakan kuesioner sedangkan peneliti menggunakan pedoman wawancara 5) Analisa data yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif dengan analisa deskriptif sedangkan penelitian terdahulu menggunakan penelitian kualitatif dan kuantitatif.

Fakta atau fenomena yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada saat ini adalah tingginya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat akan adanya pemekaran desa atau kampung, dikarenakan beberapa hal yaitu wilayah yang luas sehingga menyebabkan jauhnya rentang kendali antara pemerintahan desa atau kampung dan masyarakat, sarana prasarana yang kurang mendukung atau kurang memadai sehingga pelayanan publik dapat dikatakan sangat jauh dari yang diharapkan.

Isu sentral yang sedang merebak terkait masalah pemekaran kampung adalah usulan 4 (empat) pemekaran kampung di Kecamatan Tulang Bawang Udik yang di usulkan oleh masyarakat berdasarkan rapat bersama antara kepala desa dengan wakil masyarakat yang tergabung dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dituangkan dalam Berita Acara tentang pemekaran kampung yaitu kampung Karta, kampung Marga Kencana, kampung Kartaraharja dan kampung Kagungan Ratu.

Pemekaran kampung ini dilatar belakangi oleh aspirasi yang berkembang dimasyarakat yang menginginkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu atau kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan prima bagi masyarakat (publik), percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan ekonomi, pemerataan pembangunan di segala bidang khususnya di wilayah Kecamatan Tulang Bawang Udik serta percepatan pengelolaan potensi daerah dan peningkatan keamanan dan ketertiban. Keinginan yang berkembang dimasyarakat tersebut lalu terkristal dan diperjuangkan melalui jalur formal, yaitu dengan menyampaikan kepada unsur

eksekutif dan legislatif melalui proposal pemekaran 4 (empat) kampung di Kecamatan Tulang Bawang Udik

Menanggapi kesepakatan hasil rapat yang dituangkan dalam Berita Acara tentang isu pemekaran 4 (empat) kampung maka Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat berinisiatif mengajukan usulan yang dituangkan kedalam 4 (empat) draft raperda pemekaran kampung tersebut ke DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Permasalahannya adalah jika ditinjau dari segi politik, adanya pemekaran 4 (empat) kampung di Kecamatan Tulang Bawang Udik, yaitu kampung Karta, kampung Marga Kencana, kampung Kartaraharja dan kampung Kagungan Ratu, secara tidak langsung lebih cenderung bermuatan unsur politik, ketidak pedulian terhadap kepentingan masyarakat dan lebih mementingkan jabatan politik untuk Daerah Otonom Baru (DOB) dapat dikatakan juga pemekaran kampung bukan untuk pemerataan pembangunan akan tetapi lebih untuk pemerataan bagi-bagi kue anggaran pembangunan.

Hal tersebut cukup beralasan mengingat berdasarkan observasi masih ditemukan beberapa kampung yang belum layak dan memenuhi persyaratan untuk dimekarkan atau belum sesuai dengan Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tapi pada pelaksanaannya dilapangan tetap dipaksakan dimekarkan. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, syarat-syarat pembentukan desa Pasal 8 adalah memiliki sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia. Berdasarkan observasi penulis dari 4 (empat) desa/ kampung yang menjadi usulan untuk dimekarkan, masih terdapat

desa/ kampung yang belum memiliki sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik (pasar, sekolah dan masjid), selain itu masih ditemukan kampung yang jumlah penduduknya belum memenuhi persyaratan pemekaran kampung.

Disinilah dituntut peran serta dan pro aktif dari DPRD selaku badan legislatif yang mempunyai fungsi legislasi dalam pembuatan perda yang mengatur tentang pemekaran wilayah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR/DPR-RI, DPD-RI dan DPRD, yang menyebutkan salah satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi (menetapkan Peraturan Daerah (Perda) termasuk Perda Pemekaran Kampung. DPRD selaku penyelenggara pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi legislasi dalam hal ini pengesahan pembuatan Perda Pemekaran kampung, harus berpedoman pada Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Bab III Penataan Desa mulai dari aspek jumlah penduduk, luas wilayah, dan sarana prasarana pemerintahan maupun fasilitas umum. Artinya DPRD harus benar-benar menseleksi dan meninjau ulang kampung atau desa mana saja yang sudah benar-benar layak dan memenuhi syarat untuk melakukan pemekaran sebelum dijadikan desa definitif dalam sebuah Perda

Berdasarkan uraian tersebut di atas penelitian ini sangat penting bagi tata kelola pemerintahan, karena fungsi legislasi DPRD dalam pemekaran kampung menempati posisi yang “*urgen*” karena sah atau tidaknya pemekaran suatu kampung, tergantung hasil keputusan DPRD yang ditungkan kedalam Perda. Oleh karena itu DPRD dan instansi terkait harus lebih berperan aktif mempersiapkan pemekaran, sehingga objektif dan rasional, dengan demikian pemekaran bisa menjadi momentum bagi Kabupaten untuk percepatan pembangunan, peningkatan

pelayanan publik sehingga kesejahteraan rakyat meningkat. Hal ini perlu dicermati agar semangat perluasan dan pemekaran wilayah tidak hanya sekedar kepentingan “sesaat” atau keinginan kelompok ataupun kepentingan politik, termasuk hanya sekedar bagi-bagi kekuasaan sebagaimana yang beredar luas di tengah masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tesis dengan judul “Implementasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Proses Pemekaran Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung”

## **B. Rumusan Masalah**

Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap proses Pemekaran Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung dilihat dari aspek formal?
2. Bagaimana fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap proses Pemekaran Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung dilihat dari aspek administrasi?
3. Bagaimana fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap proses Pemekaran Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung dilihat dari aspek politik?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk:

1. Mengetahui, menganalisis dan menjelaskan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap proses Pemekaran Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung dilihat dari aspek formal
2. Mengetahui, menganalisis dan menjelaskan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap proses Pemekaran Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung dilihat dari aspek administrasi
3. Mengetahui, menganalisis dan menjelaskan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap proses Pemekaran Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung dilihat dari aspek politik

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, selain itu dapat digunakan sebagai bahan informasi dan rujukan referensi bagi penelitian lebih lanjut.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan:
  - 1) Pemerintah Daerah, sebagai referensi dan sumbangan pemikiran dalam upaya dan pelaksanaan pemekaran Daerah Otonomi Baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - 2) Dunia pendidikan, sebagai sumbangan akademis bagi para peneltilain yang akan melaksanakan penelitian ilmiah dengan kajian mengenai otonomi daerah, khususnya pemekaran wilayah.

- 3) Masyarakat, sebagai bahan informasi dalam menuntut hak-haknya di wilayah Daerah Otonomi Baru khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan publik, peningkatan keamanan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Penulis, sebagai salah satu syarat menyelesaikan akademisi dan mendapat gelar S2 di Proram Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung

## **II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Konsepsi Otonomi Daerah**

#### **1 Pengertian otonomi daerah**

Hakekat otonomi daerah adalah mengembangkan manusia-manusia Indonesia yang otonom, yang memberikan keleluasaan bagi terkuaknya potensi-potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap individu secara optimal. Individu-individu yang otonom menjadi modal dasar bagi perwujudan otonomi daerah yang hakiki. Oleh karena itu, penguatan otonomi daerah harus membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi setiap pelaku dalam rambu-rambu yang disepakati bersama sebagai jaminan terselenggaranya keteraturan sosial (Sarundajang, 2000: 77).

Otonomi atau desentralisasi perlu dilakukan karena tidak ada suatu pemerintahan dari suatu negara yang luas mampu secara efektif membuat kebijakan publik disegala bidang ataupun mampu melaksanakan kebijakan tersebut secara efisien diseluruh wilayah tersebut, dengan adanya desentralisasi diharapkan beban pemerintah pusat dapat berkurang, serta diharapkan akan mempercepat pelayanan kepada masyarakat, (Muslimin, 2001: 101)

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat

(5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah). Konsep otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah demokratis, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat dan dalam rangka itu, kepala daerah otonom diserahkan sejumlah kewenangan untuk mengatur daerahnya.

Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, kepentingan masyarakat setempat menuntut prakarsa sendiri, kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Pasal 1 huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

## **2. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah**

Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedang otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain.
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah

Ide pemekaran daerah setidaknya harus menjawab tiga isu pokok, yaitu :

1. Urgensi dan Relevansi

Dalam hal ini apakah urgensi pemekaran daerah berkaitan dengan penuntasan masalah kemiskinan dan marginalitas etnik.

2. Prosedur

Dalam hal ini apakah prosedur pemekaran daerah sudah ditempuh dengan benar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan.

3. Implikasi

Dalam hal ini yaitu sejauh mana pemekaran daerah memberi dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan berimplikasi terhadap terpeliharanya identitas etnis dan agama

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam mana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar.

Tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup, yaitu: Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, memelihara ketertiban, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap masyarakat, melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, dan menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitas demi mencapai tujuan bersama. Dengan demikian adanya suatu pemerintahan adalah karena ada komitmen antara pemerintah dengan rakyatnya, yang mana komitmen tersebut hanya dapat dipegang apabila rakyat dapat merasa bahwa pemerintahan memang diperlukan untuk melindungi, memberdayakan dan menyejahterakan rakyatnya.

Tugas pemerintah menurut Kaufman dalam Thoha (2003 :71) adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan publik, dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan atau power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.

Hakekat dari tugas pokok pemerintahan dapat diringkas menjadi tiga fungsi yang hakiki, yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian dalam masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Siagian mengemukakan ada empat fungsi pokok pemerintah, yaitu: Pertama, memelihara ketertiban dan ketenangan (*maintenance of peace and order*); Kedua, pertahanan dan keamanan; Ketiga, diplomatik; dan Keempat, perpajakan.

Menurut Ndraha ada dua macam fungsi pemerintah: Pertama, fungsi primer, yaitu fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya yang diperintah, semakin meningkat fungsi primer pemerintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa publik yang tidak diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan civil termasuk layanan birokrasi.

Kedua, fungsi sekunder yaitu fungsi yang berhubungan negatif dengan tingkat keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya yang diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah. Pemerintah berfungsi sekunder sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa

yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

### **3. Asas-Asas Otonomi Daerah**

Muslimin (2001: 101) mengemukakan bahwa asas otonomi daerah mengandung dua macam yaitu:

1. Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan sebagian dari kewenangan Pemerintah Pusat pada alat-alat Pemerintah Pusat yang ada di daerah.
2. Desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat yang menimbulkan hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah

Menurut pandangan Ilmu Pemerintahan, salah satu cara untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat adalah dengan menerapkan kebijakan desentralisasi. Rasyid (2003: 29) mengatakan bahwa dalam teori pemerintahan modern memang mengajarkan bahwa untuk menciptakan *the good governance* perlu dilakukan desentralisasi pemerintahan

Pemberlakuan otonomi daerah sebenarnya merupakan suatu pilihan politik sebagai dampak penerapan bentuk negara kesatuan dengan ciri terpusatnya kekuasaan. Ketika kondisi telah matang, tercipta momentum yang menggerakkan arus balik pusat ke daerah. Penerapan otonomi daerah juga dimaksud sebagai upaya mewujudkan terciptanya pusat-pusat kota baru yang bersifat metropolitan, kosmopolitan, sebagai sentra-sentra perdagangan, bisnis dan industri selain Jakarta. Hal ini sebagai pencerminan bahwa otonomi daerah mampu membuka semangat untuk berkompetisi sekaligus bekerjasama, bukan sebaliknya.

Inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya kekuasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas, peranserta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Otonomi mengandung konsep kebebasan untuk berprakarsa dalam mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat (Hoessin, 2000: 16)

Dengan pembentukan pemerintahan yang terstruktur dari pusat sampai ke daerah, akan membuat pemerintah semakin dekat dengan rakyatnya sehingga dapat mempermudah pelaksanaan tugas-tugas seperti pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat, karena pemerintah pada hakikatnya dibentuk bukan untuk elayani dirinya sendiri, melainkan untuk melayani masyarakat. Pemerintah harus didekatkan kepada masyarakat, karena pemerintah yang baik adalah yang dekat dengan rakyatnya. Pemerintahan perlu didekatkan kepada masyarakat agar pelayanan yang diberikan semakin baik. Hal tersebut didasarkan bahwa ada hakikatnya suatu pemerintahan itu memikul amanah dan kepercayaan masyarakat. Salah satu cara untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat adalah dengan menerapkan kebijakan desentralisasi, dengan demikian sebagai akibat dari pelaksanaan desentralisasi timbulah daerah otonom.

## **B. Konsepsi Pemekaran Desa**

### **1 Pengertian Desa**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati berdasarkan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1), Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **2. Pemekaran Daerah**

Pemekaran daerah termasuk pemekaran desa adalah perwujudan dari pengembangan otonomi daerah dalam rangka pemerataan pembangunan, menjamin keserasian dan koordinasi antara berbagai kegiatan pembangunan yang ada di tiap-tiap daerah dan memberikan pengarahannya kegiatan pembangunan. Tujuan pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pengelolaan potensi daerah, serta peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. (Rasid, 2003: 30)

Esensi dari Undang-Undang yang mengatur Pemerintah Daerah pada dasarnya adalah untuk membangun Pemerintah Daerah dalam mengisi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan, serta pelayanan masyarakat yang ada di daerah. Di sisi lain Undang-Undang Pemerintah Daerah di samping mengatur satuan daerah otonom juga mengatur satuan pemerintahan administratif. Untuk melaksanakan Pemerintahan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah diberi hak otonomi. (Manan, 2002: 67)

Pada hakikatnya hak otonomi yang diberikan kepada daerah –daerah adalah untuk mencapai tujuan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, otonomi yang diberikan secara luas berada pada Daerah Kabupaten/Kota. Dengan maksud asas desentralisasi yang diberikan secara penuh dapat diterapkan pada Daerah Kabupaten dan Kota, sedangkan Daerah Propinsi diterapkan secara terbatas.

Berdasarkan Pasal 2 Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa dan perubahan desa menjadi kelurahan tujuan pembentukan Desa adalah pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa syarat-syarat pembentukan Desa

1. Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
2. Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.
3. Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
  - b. jumlah penduduk, yaitu:
    - 1) wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
    - 2) wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
    - 3) wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
    - 4) wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
    - 5) wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
    - 6) wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;

- 7) wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
  - 8) wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan
  - 9) wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
- c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
  - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
  - e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
  - f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Bupati;
  - g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
  - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4 Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
  - 5 Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Desa persiapan.
  6. Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk.
  7. Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
  - 8 Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 3 Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan status desa menjadi kelurahan, yaitu: harus memenuhi syarat:

1. jumlah penduduk yaitu:
  - a. wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK;
  - b. wilayah Sumatra dan Sulawesi paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK;
  - c. wilayah Kalimantan, NTB, Maluku, Papua paling sedikit 750 jiwa atau 75 KK
2. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
3. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- 4 sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antara umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai adat istiadat setempat;
5. potensi desa yang meliputi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia;
6. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah; dan

7. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.

Berdasarkan Pasal 4 Perda Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 06 Tahun 2008 Tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan kampung, persyaratan pembentukan kampung adalah:

1. jumlah penduduk minimal 1000 jiwa atau 100 KK;
2. luas wilayah paling sedikit 750 Ha dan terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pelayanan, dan pembinaan masyarakat;
3. mempunyai potensi sumberdaya alam yang dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan potensi sumber daya manusia yang dapat bersinergi dalam proses pembangunan;
4. tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan kampung;
5. faktor wilayah kerja, yaitu wilayah kampung baru memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar suku/dusun yang memungkinkan pelayanan dan pembinaan pemerintah desa semakin efektif;
6. faktor sosial budaya yaitu faktor yang memungkinkan adanya kerukunan hidup antara umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai adat istiadat setempat; faktor batas kampung yang dinyatakan dalam bentuk peta kampung yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari peraturan daerah tentang pembentukan kampung tersebut;

### **3. Manfaat Pemekaran Desa**

Beberapa alasan kenapa pemekaran wilayah dapat dianggap sebagai salah satu pendekatan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peningkatan publik, yaitu (Widarta I, 2005:34) :

1. Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas / terukur: Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas. Melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia.
2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal: Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergali.
3. Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan

Manfaat pembentukan/pemekaran Desa menurut Sarundajang, (2000: 53)

antara lain adalah:

1. Mempermudah rentang kendali pemerintahan khususnya pemerintah desa yang baru dibentuk tersebut, sehingga proses pelayanan umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan lebih berjalan secara efektif.
2. Memberikan kemudahan bagi masyarakat di desa yang baru dibentuk untuk mendapatkan pelayanan di bidang administrasi pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan sesuai dengan kepentingannya.
3. Memberikan kesempatan yang luas kepada perangkat pemerintahan desa yang baru dibentuk untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan mengurus administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, dan potensi wilayah yang ada.
4. Meningkatkan kondisi tatanan hidup dan perikehidupan yang lebih agar terwujudnya kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan pada masyarakat di wilayah desa.
5. Membuka peluang dan kesempatan yang lebih luas kepada desa dan masyarakat desa yang baru terbentuk untuk memperoleh pelayanan umum yang lebih baik, khususnya di bidang pemerataan pembangunan maupun sosial kemasyarakatan.

Kenyataan politik seperti ini juga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha, karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak ikutan pemekaran wilayah. Pembentukan daerah otonom memang ditujukan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dengan suatu lingkungan kerja yang ideal dalam berbagai dimensinya. Daerah otonom yang memiliki otonomi luas dan utuh diperuntukkan guna menciptakan pemerintahan daerah yang lebih mampu mengoptimalkan pelayanan publik dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal dalam skala yang lebih luas. Oleh karena itu, pemekaran daerah seharusnya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan obyektif yang bertujuan untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara lebih rinci, pada umumnya pemekaran (tentu juga penghapusan dan penggabungan) daerah

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui

(Latuconsina,2005: :45):

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan masyarakat;
3. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah;
4. Percepatan pengelolaan potensi daerah;
5. Peningkatan keamanan dan keterlibatan;
6. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Namun, agar pemekaran daerah dapat memenuhi visi dan tujuannya, ada beberapa faktor yang dapat dijadikan pedoman, yaitu (Ismawan, 2002: 32) :

1. Faktor Ekonomi  
Pemekaran harus memberikan dampak pada peningkatan perkapita dan PDRB. Peningkatan itu bisa dilakukan secara bertahap dengan parameter yang bisa dibuat secara cermat dengan memperhitungkan potensi ekonomi daerah. Prioritas pembangunan harus disusun secara cermat mulai dari pembangunan infraskruktur dasar dan seterusnya.
2. Faktor Sosial Politik  
Pemekaran daerah harus mendorong semakin kuatnya kohesi sosial dan politik masyarakat. Pemekaran tidak boleh menyebabkan perpecahan apalagi sampai berujung konflik horizontal. Dibeberapa daerah pemekaran seringkali menimbulkan konflik sosial politik. Pemekaran juga harus dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan. Aspirasi pemekaran harus muncul sebagai kesadaran sosial politik seluruh warga dalam rangka membangun dan mensejahterakan daerah, bukan sekadar kepentingan politik kekuasaan.
3. Faktor Kemandirian Daerah  
Tujuan utama pemekaran dan otonomi pada umumnya adalah mewujudkan kemandirian daerah. Makna kemandirian itu sendiri adalah semakin kuatnya daerah dalam melepaskan diri dari ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Jika kemandirian daerah yang dimekarkan semakin rendah, maka pemekaran dapat dikatakan gagal mencapai tujuannya.
4. Faktor Organisasi dan Manajemen  
Pemekaran daerah harus berdampak pada peningkatan dan pertumbuhan organisasi dan manajemen daerah yang berdampak langsung pada kualitas pembangunan. Hal ini meliputi perbaikan dalam Sumber Daya Aparatur, Sumber Daya Masyarakat, Sumber Daya Organisasi Perangkat, Sarana dan Prasarana Dasar. Dibeberapa daerah pemekaran, keterbatasan SDM Aparatur, Finansial, Organisasi Perangkat, dan sarana-prasarana dasar seringkali menjadi masalah besar dan tidak menunjukkan adanya perbaikan dari waktu ke waktu.
5. Jangkauan Pelayanan  
Dengan pemekaran seharusnya jangkauan pelayanan kepada masyarakat harus semakin efisien dan efektif karena masyarakat dapat langsung mendapatkan

layanan oleh aparat setempat (di daerahnya). Inilah makna desentralisasi dalam perpektif pelayanan publik, dimana ada otonomi daerah untuk mengadakan dan memenuhi kebutuhan warganya.

6. Faktor Kualitas Pelayanan Publik

Setelah jangkauan pelayanan semakin dekat, maka kualitas pelayanan harus meningkat sejalan dengan penguatan hak otonomi yang dimiliki daerah otonomi baru. Ketersediaan pelayanan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, peningkatan daya beli masyarakat, transportasi dan komunikasi, kependudukan dan lainnya harus secara kualitatif dan kuantitatif mengalami peningkatan. Pemekaran yang tidak memberikan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat harus menjadi tanda tanya besar bagi indikator keberhasilan pemekaran.

7. Faktor tata pemerinrahan yang baik (*good governance*)

Pemekaran harus membawa efek pada perwujudan tata pemerintahan yang bersih dan baik, bukan sebaliknya justru menyebabkan semakin suburnya korupsi. *Good local governance* terbentuk jika akuntabilitas pemerintahan daerah semakin baik, transparansi semakin tinggi, prinsip rule of law semakin dapat ditegakkan, partisipasi masyarakat semakin meningkat, pemerintahan yang semakin efisien dan efektif, konflik kepentingan dalam birokrasi dapat dikurangi. Pengisian jabatan-jabatan karir tidak dipenuhi dengan praktek KKN.

8. Faktor Responsiveness

Pemekaran daerah harus mendorong pemerintahan daerah yang memiliki daya tanggap dalam merumuskan kebutuhan dan potensi daerah. Hal ini dapat terlihat dari rencana strategis, program dan implementasi program-program pembangunan. Jika tidak terdapat rencana strategis, program dan implementasi program yang inovatif, maka pemekaran daerah tidak menumbuhkan daya tanggap daerah terhadap potensi dan kebutuhan daerah.

Mengingat pemerintahan desa sebagai organisasi pelayanan merupakan ujung tombak dari berhasil tidaknya penyelenggaraan pemerintah. Wasistiono (2002: 12) mengemukakan bahwa keberadaan desa cukup penting antara lain:

1. Desa merupakan ujung tombak dari penyelenggaraan pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat luas. Citra birokrasi pemerintahan secara keseluruhan akan banyak ditentukan oleh kinerja organisasi tersebut.
2. Desa merupakan *line office* dari pemerintah pusat yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Adanya pembentukan desa dapat dipastikan rentang kendali (*Span of control*) pemerintah akan lebih kecil dan institusi pemerintah sebagai garis terdepan pelaksanaan pelayanan (*first line officer*) menjadi lebih dekat kepada masyarakat. Mendekatkan pelayanan organisasi pemerintahan kepada masyarakat memungkinkan pula dilakukan pemekaran kecamatan. Rasyid (2003: 97) dalam Effendy (2009:71) mengemukakan bahwa pemekaran wilayah pemerintah yang memperluas jangkauan pelayanan akan menciptakan dorongan-dorongan baru dalam masyarakat bagi lahirnya prakarsa yang mandiri menuju kemajuan bersama. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa pemekaran yang berdampak pada pengembangan organisasi perlu dilakukan perencanaan yang matang dengan tetap pada orientasi dalam mencapai tujuan di satu sisi dan di sisi lain untuk mensejahterakan masyarakat.

Secara lebih luas dalam laporan naskah akademik kajian pemekaran desa tahun 2015, ada 5 (lima) hal yang melandasi Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam melakukan pemekaran desa, yaitu:

1. *Pertama*, masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat membutuhkan pelayanan yang dekat dan cepat yang dilakukan oleh aparat pemerintah Kabupaten. Pelayanan tersebut bisa bersifat administratif, jasa, dan penyediaan sarana serta fasilitas umum. Jumlah kelembagaan dan personil aparat yang terbatas tentu membatasi pula pelayanan atau dikenali dengan istilah ada hambatan direntang kendali pelayanan. Sebaliknya jumlah kelembagaan dan personil yang proporsional akan memudahkan pelayanan yang diterima oleh masyarakat.
2. *Kedua*, jumlah sebaran penduduk tidak merata dalam kecamatan-kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ada yang over populasi ada juga yang medium bahkan ada wilayah dengan jumlah penduduk yang minimalis. Hal ini tentu membutuhkan pengaturan secara proporsional.
3. *Ketiga*, partisipasi, energi, dan modal sosial masyarakat yang belum optimal digali maka perlu dikembangkan dan diberdayakan sehingga menjadi sebuah kekuatan, modal, dan energi bagi pembangunan Kabupaten dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semua ini memerlukan kelembagaan pemerintah yang dekat dan bisa menggerakkan mereka.

4. *Keempat*, pemerataan pembangunan akan semakin mudah terjadi manakala satuan kelembagaan pemerintah dan satuan wilayah kerja sudah demikian tersebar merata menjangkau sudut-sudut kabupaten yang didiami penduduk.
5. *Kelima*, pemekaran wilayah bertujuan untuk mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, pengelolaan potensi daerah, pertumbuhan demokrasi, meningkatkan keamanan dan ketertiban, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa maksud dan tujuan dari pemekaran/pembentukan desa di atas dirumuskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembentukan Kecamatan dan Desa yaitu: *Maksud*, pembentukan desa dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada pertimbangan demografi dan luas wilayah. *Tujuan*, tujuan dibentuknya desa baru adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintah dan pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada jumlah penduduk di daerah tersebut.

### **C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

#### **1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Pengertian DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adanya lembaga perwakilan rakyat merupakan unsur terpenting dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Pentingnya lembaga perwakilan dalam melaksanakan hak-hak terwakili dalam setiap proses pengambilan keputusan politik tergambar dalam arti perwakilan, perwakilan adalah konsep duduknya seseorang/suatu kelompok yang mempunyai kemampuan/kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar (Budiardjo, 2007: 18)

Berasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan, bahwa terdapat pembagian tugas antara pemerintah Daerah dan DPRD. Pemerintah Daerah memimpin bidang eksekutif, dan DPRD bergerak dalam bidang legislatif. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut DPRD memiliki fungsi-fungsi tertentu untuk menjamin eksistensinya.

Secara normatif DPRD mempunyai 4 (empat) fungsi dasar yaitu: fungsi pembuat peraturan (*legislating*), fungsi pembuat anggaran (*budgeting*), fungsi pengawasan (*controlling*), dan fungsi perwakilan (*representatif*) namun secara umum yang sering dijalankan hanya tiga fungsi yaitu legislasi, pembuatan anggaran dan pengawasan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam tataran pembuatan suatu kebijakan, DPRD dapat menggunakan hak inisiatifnya untuk mengajukan raperda. Langkah awal dalam pembuatan perda adalah DPRD harus mengidentifikasi terlebih dahulu isu-isu kebijakan dan apa yang akan diagendakan. Isu-isu kebijakan tersebut harus mencakup berbagai masalah yang sedang berkembang dan dihadapi masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Dalam kondisi seperti ini peran DPRD sebagai wakil rakyat sangat dibutuhkan, agar senantiasa respon dan tanggap terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat (Budiardjo, 2007: 110)

Selain itu juga didalam proses pembuatan perda/kebijakan daerah sangatlah penting bagi DPRD untuk melibatkan partisipasi masyarakat, baik yang berasal dari kalangan akademisi, LSM, Ormas, praktisi, mahasiswa, tokoh agama, tokoh adat ataupun masyarakat biasa, ini merupakan demokrasi di negara kita. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat, maka perda yang dihasilkan atas usul inisiatif

anggota DPRD benar-benar perda yang berkualitas dan bersifat responsif, aspiratif terhadap kepentingan rakyat.

## **2. Fungsi, Wewenang, Kewajiban dan Hak Badan Legislatif DPRD**

Sebelum membahas tentang fungsi/peran lembaga legislatif terlebih dahulu dikemukakan pengertian fungsi dan peran. Fungsi Legislatif adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaannya ataupun pertimbangan lainnya. Selanjutnya untuk melakukan suatu usaha kerjasama, aktivitas-aktivitas yang sama jenisnya itu biasanya digabung menjadi satu kesatuan dan diserahkan tanggung jawab dari seseorang pejabat atau satuan organisasi (Gie.2009: 12) Pengertian peran adalah dinamisasi dari status atau penggunaan dari hak-hak dan kewajiban ataupun bisa juga disebut status subyektif. (Budiardjo, 2007: 34) Peran adalah merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran.

Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa dalam pengertian fungsi terkandung makna, hak, wewenang dan kewajiban seseorang atau satuan badan organisasi tertentu. Satuan badan organisasi tersebut dalam hal ini adalah lembaga legislatif daerah (DPRD) sebagai wadah dimana di dalamnya dilakukan berbagai aktivitas oleh sekelompok orang yang dipercayai atas dasar suatu pemilihan. Sekelompok orang dimaksud adalah anggota lembaga legislatif (DPRD). Sedangkan peran adalah merupakan dinamisasi dari fungsi yang melekat pada seseorang atau badan dalam hal ini adalah DPRD yang didalamnya terdapat adanya wewenang, hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Lebih lanjut Budiardjo, (2007: 138) menyatakan peranan DPRD diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan lembaga legislatif yaitu DPRD seperti anggota, pimpinan, fraksi, komisi dan badan kelengkapan DPRD dalam rangka melaksanakan perannya yang telah diatur Undang-Undang. Dengan demikian, seluruh aktivitas unsur-unsur DPRD yang bertujuan melaksanakan fungsi perwakilan, fungsi legislasi/perundang-undangan dan fungsi pengawasan merupakan peranan lembaga ini. Kedudukan fungsi dan hak-hak yang melekat pada DPRD secara formal telah menempatkan DPRD sebagai instansi penting dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebagai unsur pemerintah daerah, DPRD menjalankan tugas-tugas dibidang legislatif. Sebagai badan perwakilan, DPRD berkewajiban menampung aspirasi rakyat dan memajukan kesejahteraan rakyat. DPRD mempunyai dua fungsi, yaitu: sebagai partner Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan Daerah dan sebagai pengawas atas pelaksanaan kebijakan Daerah yang dijalankan oleh Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR/DPR-RI, DPD-RI dan DPRD, menyebutkan DPRD mempunyai fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan:

1. Legislasi: Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPRD selaku pemegang kekuasaan membentuk peraturan daerah.
2. Anggaran: Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
3. Pengawasan: Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

Sebagai wakil rakyat DPRD harus mampu mewakili masyarakat yang memilihnya. DPRD harus mampu memperhatikan kepentingan dan aspirasi dari masyarakatnya. Kepentingan dan aspirasi rakyat ini beraneka ragam, baik

disebabkan jumlah rakyat yang sangat besar, maupun disebabkan rakyat terdiri dari berbagai lapisan yang masing-masing mempunyai kepentingan sendiri. Aspirasi atau kepentingan masyarakat dapat berwujud material seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan sebagainya. Selain itu dapat pula berwujud spiritual seperti pendidikan, kebebasan, keadilan, keagamaan dan sebagainya.

Sebagai lembaga legislatif, DPRD berfungsi sebagai badan pembuat kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa dalam menjalankan fungsi legislatifnya DPRD bersama-sama dengan Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda). Fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD adalah penilaian terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan daerah yang dijalankan oleh eksekutif. Fungsi pengawasan dioperasionalkan secara berbeda dengan lembaga pengawas fungsional. DPRD sebagai lembaga politik melakukan pengawasan yang bersifat politis pula. Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR/DPR-RI, DPD-RI dan DPRD tugas dan wewenang DPRD adalah

1. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama
2. Membahas bersama Bupati dengan memperhatikan pertimbangan dan memberikan persetujuan atas rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati
3. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan daerah yang disampaikan oleh Bawasda
4. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset daerah yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan daerah
5. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
6. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam undang-undang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai kewajiban sebagai berikut.

1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan.
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
5. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
6. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
7. Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPR Daerah sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya.
8. Menaati peraturan tata tertib, kode etik, dan sumpah/janji anggota DPR Daerah.
9. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai hak sebagai berikut yaitu.

1. Hak interplasi: Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Hak angket: Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu peraturan daerah dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Hak menyatakan pendapat: Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat atas

### **3. Fungsi DPRD Dalam Dimensi Kebijakan Publik**

DPRD sebagai Badan Legislatif daerah yang merupakan cerminan wakil rakyat memiliki 3 (tiga) fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan atau kontrol karena parlemen sebagai satu-satunya lembaga wakil rakyat berwenang mengawasi tindakan pemerintah atau eksekutif.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 62 (a) dan 77 (a), fungsi pertama DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota adalah legislasi. Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan fungsi legislasi adalah 'legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah' Peraturan Daerah adalah salah satu dari sumber hukum. DPRD sering berada dalam posisi sulit dalam pembuatan peraturan perundang-undangan daerah (Perda) dan kebijakan-kebijakan publik lain yang merupakan produknya. Dalam pembentukan Perda harus ada sistem dan prosedur standar minimal.

Perda dikatakan baik jika sejalan dengan aspirasi dan pemikiran politik rakyat dan negara. Rakyat seringkali terpinggirkan dalam proses perumusan Perda. Keragaman pemikiran rakyat tersebut menunjukkan bahwa rakyat, seberapapun apatisisme politiknya, mempunyai pemikiran-pemikiran politik yang pantas untuk selalu ditangkap dan ditanggapi oleh DPRD. Melalui berbagai cara dan pendekatan, anggota dan alat kelengkapan DPRD perlu untuk memperbaharui pemahaman mereka tentang bentuk dan jenis pemikiran rakyat tersebut. Pandangan seperti ini menghendaki perubahan paradigma politik, yang memandang dan mendudukan rakyat sebagai pemain dengan pengetahuan dan pemahaman. Masalah yang sering terjadi adalah DPRD (dan juga lembaga pemerintahan di daerah lainnya) cenderung untuk memaksakan atau mengedepankan pemikiran politik mereka sendiri. Lembaga pemerintah itu memberikan tiga ciri utama kebijakan negara yaitu (Budiardjo, 2007:118):

1. Lembaga pemerintah itu memberikan pengesahan (legitimasi) terhadap kebijakan-kebijakan negara. Ini berarti bahwa kebijakan tersebut diposisikan sebagai kewajiban hukum yang harus ditaati/dilaksanakan oleh semua orang.

2. Kebijakan negara itu bersifat universal dalam arti bahwa hanya kebijakan-kebijakan negara yang dapat disosialisasikan pada seluruh warga negara. Sedangkan kebijakan-kebijakan lain (bukan negara) hanya dapat mencapai bagian kecil dan anggota masyarakat.
3. Hanya pemerintah yang memegang hak monopoli untuk memaksa secara sah kebijakan-kebijakan pada anggota-anggota masyarakat, sehingga ia dapat memberikan sanksi pada mereka yang tidak mentaatinya

Mencermati pendapat di atas, maka dapat dikemukakan bahwa fungsi DPRD dalam dimensi kebijakan publik adalah bagaimana upaya anggota DPRD untuk menanggulangi masalah publik, maka seharusnya kebijakan itu berorientasi pada kepentingan publik. Konsekuensi lebih lanjut, masalah dan alternatif solusi permasalahan itu, juga diharapkan berasal dari publik, bukan sekedar cetusan pikiran atau imajinasi dari pejabat pembuat kebijakan. Dengan bersandar pada kondisi riil di masyarakat, kebijakan yang dibuat juga akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan, sekaligus memiliki daya berlaku efektif.

#### **4. Fungsi DPRD dalam Pembentukan Perda**

Salah satu tahap penting yang mewarnai pelaksanaan otonomi daerah adalah ketika DPRD sebagai lembaga yang mewakili rakyat menjalankan fungsi-fungsinya, salah satunya adalah fungsi legislasi. Fungsi legislasi dijalankan antara lain dengan membuat Peraturan Daerah (Perda). Fungsi ini menjadi sangat penting karena salah satu implikasi kesiapan daerah dalam merespon kebijakan otonomi, dan diharapkan daerah mampu membuat kebijakan sendiri yang dituangkan dalam Perda. Dalam hal ini, kemampuan DPRD menjadi penting karena akan mempengaruhi kualitas dari produk kebijakan yang ditetapkan.

Guna memahami hubungan antara wakil dengan yang diwakili dapat dipahami melalui teori perwakilan. Ada empat tipe mengenai hubungan antara seorang wakil dengan yang diwakilinya, yaitu (Budiardjo, 2007: 89):

1. Seorang wakil bertindak sebagai wali (*trustee*); wakil bebas bertindak atau mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri tanpa perlu berkonsultasi dengan yang diwakilinya.
2. Seorang wakil bertindak sebagai utusan (*delegate*); wakil bertindak sebagai utusan atau duta dari yang diwakilinya, dan selalu mengikuti instruksi dan petunjuk dari yang diwakili dalam melaksanakan tugas.
3. Seorang wakil bertindak sebagai *politicio*; wakil dapat bertindak sebagai wali (*trustee*) maupun utusan (*delegate*) sesuai dengan issue atau materi yang dibahas.
4. Seorang wakil bertindak sebagai partisipasi; wakil bertindak sesuai dengan keinginan atau program dari partainya, setelah terpilih maka lepaslah hubungan dan tidak merasa terikat dengan masyarakat pemilihnya

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa hakikat lembaga perwakilan (legislatif) berfungsi sebagai media komunikasi antara pemerintah dengan yang diperintah (rakyat). Fungsi parlemen adalah sebagai media komunikasi antara rakyat dan pemerintah sekaligus sebagai institusi pemerintah dengan tugas menanggapi keluhan-keluhan dari masyarakat. Dengan demikian fungsi pokok lembaga perwakilan tidak harus diartikan sebagai media komunikasi antara rakyat dengan pemerintah sekaligus badan pengelola konflik yang berkembang dalam masyarakat

Mengutip pendapat Ratnawati.(2009) implementasi fungsi legislasi DPRD dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

1. Aspek Formal

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa secara formal, syarat-syarat untuk melakukan pemekaran suatu wilayah atau desa harus terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Jumlah Penduduk
- b. Peta Batas Wilayah
- c. Sarana-Prasarana Desa
- d. Potensi Desa

## 2. Aspek Administrasi

Suatu wilayah bisa melakukan pemekaran wilayah jika memenuhi tahapan-tahapan secara administrasi diantaranya adalah:

- a. Proses penghimpunan/perumusan aspirasi masyarakat
- b. Proses pembentukan panitia pemekaran
- c. Proses peninjauan
- d. Proses penyusunan raperda
- e. Proses pembentukan dan peresmian/pembentukan kampung

## 3. Aspek Politik

Pemekaran suatu wilayah, biasanya identik dengan beberapa hal sebagaimana yang diuraikan dibawah ini, untuk itulah diperlukan peran serta DPRD untuk mengkaji ulang sebelum menetapkan perda pemekaran:

- a. Adanya kepentingan pihak tertentu
- b. Kekuasaan
- c. Anggaran

## **D. Kerangka Pikir**

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang ada di daerahnya. Adapun yang diurus adalah tugas atau urusan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk diselenggarakan sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa dan kemampuannya sendiri. Oleh karena itu, penguatan otonomi daerah harus membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi setiap pelaku dalam rambu-rambu yang disepakati bersama sebagai jaminan terselenggaranya keteraturan sosial. Inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya kekuasaan

pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas, peranserta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Otonomi mengandung konsep kebebasan untuk berprakarsa dalam mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat

Pemekaran wilayah desa di Tulang Bawang Barat pada dasarnya merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap berpedoman pada pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan daya dukung wilayah, baik dari segi aspek pelayanan masyarakat, aspek pemerintahan, aspek sosial ekonomi, dan aspek potensi wilayah yang ada. Lebih lanjut prinsip pemekaran kampung yang diusulkan oleh Pemkab Tulang Bawang Barat merupakan tuntutan yang mutlak dalam konteks otonomi daerah, pemekaran kampung merupakan salah satu upaya pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam rangka lebih mengefektifkan rentang kendali pemerintahan dan pembangunan, disamping sebagai upaya lebih meningkatkan kemajuan dan kemandirian pada struktur pemerintahan dan kemasyarakatan dari suatu kampung yang baru dibentuk”

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Keberadaan lembaga perwakilan rakyat mengandung maksud bahwa rakyat diharapkan ikut berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui para wakilnya yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 , disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang di maksud dengan lembaga


pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah yang berada di tingkatan daerah. Sedangkan pemerintah daerah terdiri atas daerah beserta perangkat daerah.

Disamping itu dalam pasal 41 juga disebutkan dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan. Adapun fungsi legislatif yang dimaksud adalah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah, yang dimaksudkan fungsi legislatif dengan fungsi anggaran adalah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama-sama dengan pemerintah daerah menyusun dan menetapkan APBD yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sedangkan yang dimaksud dengan fungsi pengawasan adalah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang peraturan daerah dan keputusan kepala daerah serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Dalam kaitannya dengan Pemekaran desa di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebelum diperdakan, pihak eksekutif dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat mengajukan draf Raperda pengajuan pemekaran kampung, disinilah dituntut fungsi legislasi DPRD sebelum mengesahkannya menjadi Perda. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara formal harus benar-benar objektif, rasional, transparan dalam mengkaji dan mengevaluasi draf Raperda pengajuan pemekaran kampung yang diajukan oleh pihak eksekutif atau Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat apa sudah layak atau belum untuk melakukan pemekaran. Demikian halnya fungsi legislasi harus juga melalui

tahapan secara administrasi mulai dari tahapan persiapan pemekaran di desa sampai pada tahapan pembentukan perda di DPRD, jangan sampai pemekaran kampung tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memperkaya diri sendiri, lebih bermuatan unsur politik, yang pada akhirnya tujuan murni dari pemekaran kampung tidak terlaksana sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat dibuat kedalam diagram skematis sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Fikir**

### **III METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian atau penelaah subyek dengan tujuan utama mendeskriptifkan atau menggambarkan tentang suatu keadaan atau peristiwa. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang digunakan untuk menyediakan informasi berhubungan dengan prevalensi, populasi. (Arikunto, S, 2001: 12.)

Alasan peneliti hanya menggunakan jenis penelitian kualitatif adalah dikarenakan dalam menganalisa hasil penelitian hanya bersifat mendiskripsikan atau menggambar kan suatu fenomena dengan alat ukur wawancara, yaitu untuk mengetahui, mengkaji, menganalisis bagaimana fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap proses Pemekaran Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat dilihat dari aspek formal, aspek administrasi dan aspek politik

#### **B. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual pada penelitian ini, yaitu

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati berdasarkan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Pemekaran daerah termasuk pemekaran desa adalah perwujudan dari pengembangan otonomi daerah dalam rangka pemerataan pembangunan, menjamin keserasian dan koordinasi antara berbagai kegiatan pembangunan yang ada di tiap-tiap daerah dan memberikan pengarahan kegiatan pembangunan. Tujuan pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pengelolaan potensi daerah, serta peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.
3. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Fungsi DPRD menurut Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR/DPR-RI, DPD-RI dan DPRD, menyebutkan DPRD mempunyai fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan:  
1) Legislasi: Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPRD selaku pemegang kekuasaan membentuk peraturan daerah. 2) Anggaran: Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati. 3) Pengawasan: Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
5. Implementasi adalah pelaksanaan tindakan oleh individu, pejabat, instansi pemerintah atau kelompok swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan tertentu.

6. Implementasi fungsi legislasi adalah penerapan fungsi penetapan dan pembuatan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh DPRD apakah fungsi tersebut sudah benar-benar dijalankan atau tidak.

### C. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan memfokuskan pada bagaimana proses pemekaran kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan bagaimana fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap proses Pemekaran Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mengetahui fokus penelitian pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1 Fokus Penelitian**

<b>Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap proses Pemekaran Kampung</b>	<b>Fokus Penelitian</b>
<b>Aspek Formal</b>	
Evaluasi Jumlah Penduduk	Sejauh mana kampung yang akan dimekarkan sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dilihat dari segi jumlah penduduk.
Evaluasi Batas Wilayah	Sejauh mana kampung yang akan dimekarkan sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dilihat dari segi batas wilayah
Evaluasi Fasilitas Umum Sarana dan Prasarana	Sejauh mana kampung yang akan dimekarkan sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dilihat dari segi fasilitas umum sarana dan prasarana
Evaluasi Potensi Desa dan Sumberdaya Alam	Sejauh mana kampung yang akan dimekarkan sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dilihat dari segi potensi desa dan sumberdaya alam

<b>Aspek Administrasi</b>	Sejauh mana tahapan pembuatan Perda tentang pemekaran Kampung di lingkungan DPRD mulai dari tahapan proses penghimpunan/perumusan aspirasi masyarakat, proses pembentukan panitia pemekaran, proses peninjauan, proses penyusunan raperda sampai pada proses pembentukan dan peresmian/pembentukan kampung
<b>Aspek Politik</b>	Sejauh mana kampung yang akan dimekarkan dikarenakan adanya kepentingan pihak tertentu, adanya keinginan untuk bagi-bagi kekuasaan dan bagi-bagi anggaran

#### **D. Waktu dan Tempat Penelitian**

Tempat penelitian dilaksanakan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, penelitian dilaksanakan pada tanggal 13-25 Maret 2017.

#### **E. Sumber Informasi**

Sumber informasi pada penelitian ini dipilih secara non random atau tidak secara acak dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu menentukan narasumber yang akan diwawancarai pada objek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan atau fokus penelitian Alasan peneliti menggunakan *purposive sampling* bertujuan untuk mengambil sampel secara objektif, dengan anggapan bahwa sampel yang diambil itu merupakan keterwakilan (*representatif*) bagi peneliti, sehingga pengumpulan data yang langsung pada sumber datanya dapat dilakukan secara proposional demi keakuratan penelitian. Selain itu data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data homogen yang artinya bahwa data yang di pakai dalam penelitian ini adalah sama sehingga responden yang diwawancarai cukup sebagian.. Adapun yang menjadi sumber informasi atau responden yang dianggap dapat mewakili dan berkaitan dengan permasalahan penelitian ini adalah:

Tabel 3.2 Sumber Informasi

FOKUS PENELITIAN	Informan Yang Diwawancarai
<b>Aspek Formal</b>	
<p>Evaluasi Jumlah Penduduk Sejauh mana kampung yang akan dimekarkan sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dilihat dari segi jumlah penduduk.</p>	<p>Berjumlah 5 orang yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil ketua Komisi A DPRD</li> <li>2. Anggota Komisi A DPRD</li> <li>3. Tokoh Masyarakat</li> <li>4. Ketua Ikatan Pemuda Tubaba Bersatu (IPTB)</li> <li>5. Kabag Tata Pemerintahan</li> </ol>
<p>Evaluasi Batas Wilayah Sejauh mana kampung yang akan dimekarkan sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dilihat dari segi batas wilayah</p>	<p>Berjumlah 4 orang yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Badan PMD</li> <li>2. Tokoh Masyarakat</li> <li>3. Kabag Tata Pemerintahan</li> <li>4. Anggota Komisi A DPRD</li> </ol>
<p>Evaluasi Fasilitas Umum Sarana dan Prasarana Sejauh mana kampung yang akan dimekarkan sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dilihat dari segi fasilitas umum sarana dan prasarana</p>	<p>Berjumlah 4 orang yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil ketua Komisi A DPRD</li> <li>2. Kabag Tata Pemerintahan</li> <li>3. Kepala Badan PMD</li> <li>4. KETUA Ikatan Pemuda Tubaba Bersatu (IPTB)</li> </ol>
<p>Evaluasi Potensi Desa dan Sumberdaya Alam Sejauh mana kampung yang akan dimekarkan sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dilihat dari segi potensi desa dan sumberdaya alam</p>	<p>Berjumlah 3 orang yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil ketua Komisi A DPRD</li> <li>2. Tokoh Masyarakat Ketua Ikatan Pemuda Tubaba Bersatu (IPTB)</li> </ol>
<p><b>Aspek Administrasi</b> Sejauh mana tahapan pembuatan Perda tentang pemekaran Kampung mulai dari tahapan proses penghimpunan aspirasi masyarakat, pembentukan panitia pemekaran, peninjauan, penyusunan raperda sampai pada pembentukan dan peresmian/ pembentukan kampung</p>	<p>Berjumlah 3 orang yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggota Komisi A DPRD</li> <li>2. Tokoh Masyarakat</li> <li>3. Kepala Badan PMD Kabupaten Tulang Bawang Barat</li> </ol>
<p><b>Aspek Kebijakan Politik</b> Sejauh mana kampung yang akan dimekarkan dikarenakan adanya kepentingan pihak tertentu, adanya keinginan untuk bagi-bagi kekuasaan dan bagi-bagi anggaran</p>	<p>Berjumlah 1 orang yaitu: Ketua Ikatan Pemuda Tubaba Bersatu (IPTB)</p>

## **F. Jenis Data**

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian melalui wawancara secara langsung dan terbuka terhadap informan yang berkompeten sesuai dengan keperluan data. Adapun informan yang berkompeten dalam penelitian ini adalah Wakil ketua Komisi A DPRD, (1 orang), Anggota Komisi A DPRD (3 orang), Tokoh Masyarakat (4 orang) Ketua Ikatan Pemuda Tubaba Bersatu (IPTB) (1 orang) dan Kabag Tata Pemerintahan (1 orang) sehingga jumlah informan berjumlah 10 orang. Alasan mengambil ke 10 informan ini untuk dimintai keterangan karena 10 orang informan ini memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti.
2. Data sekunder adalah yang diperoleh dari buku atau literature yang berhubungan dengan pembahasan dan penelitian yang berdasarkan data penunjang lain yang kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Adapun buku-buku atau literature yang dipakai dalam penelitian ini adalah buku-buku yang memiliki teori pemekran desa buku-buku DPRD, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa..

## **G. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam memperoleh data dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data melalui:

### 1. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka. Teknik tersebut dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan beberapa narasumber yang dianggap telah memenuhi atau relevan dengan penelitian ini. Wawancara yang dilakukan secara terbuka serta mendalam agar dapat memberikan kesempatan narasumber tersebut dalam rangka menjawab secara bebas. Pedoman wawancara dalam penelitian ini terlampir.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu penyelidikan yang menggunakan sumber-sumber dokumentasi untuk mendapatkan data yang diperlukan. Pedoman dokumentasi dalam penelitian ini terlampir.

## **H. Teknik Pengolahan Data**

Karena penelitian ini adalah penelitian deskriptif, maka teknis analisis datanya disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran dari temuan-temuan lapangan baik berupa data dan informasi hasil wawancara dan dokumentasi lainnya, meliputi :

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan penelitian pada penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dari lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik. Reduksi data penulis lakukan pada data hasil wawancara, dalam hal ini penulis memilih kata-kata yang bisa digunakan

untuk melakukan pembahasan serta menggunakan teori-teori untuk menganalisis fokus dalam penelitian ini.

2. Penyajian data, yaitu penulis menampilkan sekumpulan informasi tersusun berdasarkan data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian, yang memberi kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan.
3. Menarik kesimpulan, merupakan bagian satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohan dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Setelah data-data tersebut diuji kebenarannya penulis kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data tersebut. Proses analisis yang penulis lakukan adalah dengan mengacu pada kerangka pikir yang telah dirumuskan.

#### **I. Teknik Analisis Data**

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut

##### **1. Seleksi data**

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Proses yang dilakukan pada tahap ini ialah data yang diperoleh dari hasil wawancara diperiksa kembali apakah masih ada yang kurang atau terdapat kekeliruan. Pemeriksaan ini bermanfaat bagi keabsahan dan kesempurnaan data yang telah diperoleh serta lebih mengarah pada tingkat yang lebih lanjut. Data yang diedit oleh penulis ialah hasil wawancara antara peneliti terhadap nara sumber.

## 2. Klasifikasi data

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

## 3. Penyusunan data

Dilakukan dengan menempatkan data yang telah diklasifikasikan sesuai dengan bidang permasalahannya masing-masing secara sistematis.

## 4. Analisis Data

Setelah data diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data yang diperoleh. Tujuan dari analisa data ini adalah untuk memperoleh jawaban dari permasalahan. Dalam pengolahan data, penulis menggunakan teknik deskriptif analisa, yaitu apa yang dinyatakan oleh nara sumber baik secara tertulis maupun secara lisan, diteliti dan dipelajari kemudian dari hasil analisa data tersebut di interpretasikan kedalam bentuk kesimpulan

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap proses pemekaran 4 (empat) kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat dilihat dari aspek formal, aspek administrasi dan aspek politik belum optimal atau efektif, dan proses pemekaran 4 (empat) kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat lebih didominasi oleh aspek politik, secara rinci kesimpulan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilihat dari aspek formal belum efektif, hal tersebut disebabkan karena masih ada kampung-kampung di Kecamatan Tulang Bawang Udik yang belum memenuhi persyaratan yang sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 namun tetap dipaksakan dimekarkan dengan alasan untuk kemaslahatan publik dan mengatasnamakan kepentingan masyarakat. Dalam aspek jumlah penduduk dan luas wilayah ada 2 (dua) kampung yang belum layak atau memenuhi persyaratan untuk dimekarkan, yaitu Kampung Marga Kencana dan Kampung Kartaraharja. Lebih lanjut jika ditinjau dari segi fasilitas dan sarana prasarana Kampung, ada satu kampung yang belum layak untuk dimekarkan, kampung tersebut adalah Kampung Kagungan Ratu. karena belum memiliki gedung sekolah baik dari tingkat SD, SLTP, SMA, dan

fasilitas umum seperti pasar, selain itu kantor kepala kampung masih menggunakan rumah warga.

2. Fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilihat dari aspek administrasi belum berjalan efektif, hal tersebut terlihat Badan Musyawarah (Banmus) dan Panitia Khusus (Pansus) belum mengkaji dan membahas secara detail Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemekaran 4 (empat) kampung yang diajukan oleh pihak eksekutif, dalam artian apakah layak atau belum layak untuk dimekarkan. Untuk saat ini pemekaran 4 (empat) kampung tersebut sedang dalam kajian Kementerian Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan dan nomor registrasi kampung, setelah itu barulah DPRD mengadakan sidang paripurna untuk membuat produk hukum Peraturan Daerah yang kemudian diundangkan melalui Sekretaris Daerah, karena Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap proses pemekaran kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah memiliki fungsi legislasi yaitu fungsi pembuatan peraturan daerah (*a law making institution*).
3. Dilihat dari aspek politik fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diindikasikan lebih dominan bermuatan politik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan fungsi legislasi terkait membuat Peraturan Daerah pemekaran kampung lebih banyak mengedepankan kepentingan-kepentingan elit politik, seperti halnya kepentingan tokoh masyarakat, tokoh adat, oknum aparat pemerintah karena didorong mendapat peluang posisi baru dalam pemerintahan, sarana bagi-bagi jabatan, seperti menjadi kepala tiyuh, menjadi ketua RT (Rukun Tetangga), menjadi ketua RW (Rukun Warga), menjadi Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan

Rakyat (BPD), menjadi Kepala Dusun, Kaur-Kaur pemerintahan desa dan jabatan-jabatan penting lainnya dalam pemerintahan desa. Selain itu adanya pemekaran kampung ini menjadi ajang bagi-bagi kue anggaran, dan mendapat manfaat dari kenaikan eselon atau adanya proyek gedung baru. Serta diindikasikan adanya kepentingan politik menjelang pemilukada 2017 dan adanya program pemerintah pusat terkait Bantuan Dana Desa (1 Milyar setiap Desa), belum lagi ada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa serta bantuan-bantuan lain terutama bantuan untuk persiapan pemekaran kampung yang menurut sumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa bisa menghabiskan dana sampai milyaran rupiah. Adanya anggaran-anggaran tersebut tentu saja menjadi motivasi tokoh masyarakat, tokoh adat dan oknum aparat pemerintahan (Badan Legislatif DPRD) untuk melegalkan pemekaran kampung tanpa memperhatikan aspek formal seperti persyaratan pemekaran kampung dan aspek administrasi (tahapan pemekaran kampung).

## **B. Saran**

Adapun saran yang penulis ajukan dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari segi aspek formal Hendaknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebelum membuat Perda Pemekaran Kampung lebih menseleksi dan turut serta meninjau langsung kelapangan kampung-kampung mana saja yang layak atau sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan pemekaran, artinya melakukan *survey* langsung ke lapangan dan meneliti dengan teliti semua persyaratan dan prosedur tentang

pembentukan kampung apakah sudah memenuhi semua persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan pemekaran kampung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa Pasal 8 syarat-syarat pembentukan Desa.

2. Untuk meningkatkan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari segi aspek administrasi hendaknya Badan Musyawarah (Banmus) dan Panitia Khusus (Pansus) mengkaji dan membahas secara detail Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemekaran kampung yang diajukan oleh pihak eksekutif, dalam artian apakah tahapan-tahapan pemekaran sudah di laksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3. Untuk mengantisipasi jangan sampai pemekaran kampung dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan politik atau kepentingan pribadi semata, hendaknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lebih profesional dalam menjalankan fungsi legislasi, jangan mengedepankan kepentingan golongan masyarakat tertentu yang menginginkan posisi jabatan baru dan golongan masyarakat yang menginginkan bagi-bagi anggaran. Hendaknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) jangan langsung menjadikan kampung usulan sebagai daerah otonom baru, tapi bisa mengadopsi konsep orde baru, dimana sebelum menjadi daerah otonom, suatu daerah menjadi daerah administratif dulu, setelah beberapa tahun baru dievaluasi, apakah layak jadi daerah otonom, jika tidak kembali dilebur dengan daerah induk, agar nantinya pembentukan daerah otonom tersebut dapat membawa asas manfaat bagi masyarakat.

4. Hendaknya masyarakat: dalam melakukan pemekaran kampung baru, harus berasal dari aspirasi masyarakat kampung itu sendiri, bukan kemauan dari segelintir orang atau elit lokal yang mempunyai kepentingan dalam pembentukan kampung tersebut sehingga tujuan pokok dari pembentukan kampung untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, percepatan pembangunan dan perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anajeng, 2014, *Implementasi Fungsi Legislasi DPRD dalam Kerangka Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta, Fokus Media.
- Arikunto, S. 2001. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta, Rineka Karya.
- Budiardjo, Miriam, 2007, *DPRD dan Peranannya*, Bandung, Bina Cipta.
- Haris, Syamsudin. 2005, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, LIPI Press, Jakarta.
- Hasibuan, . Malayu, 2003, . *Manajemen sumber daya manusia: dasar kunci keberhasilan*. Jakarta: CV Haji Mas Agung.
- Hoessin, 2000, *Titik Berat Otonomi*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Indah, Prabawati, 2010, *Implementasi Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Proses Pemekaran Desa (Studi di Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali)* Jurnal, Vol 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya
- Ismawan., 2002, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Jakarta Gramedia.
- Labolo, Muhadam. 2015 *Dinamika Politik & Pemerintahan Lokal*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Latuconsina, 2005, *Konsep Pemekaran, Percepatan Pembangunan*, Bandung, Inti Persada.
- Manan. Bagir, 2002, *Otonomi Daerah, Sketsa, Gagasan dan Pengalaman*. Jakarta, Media Pustaka.
- Marbun. B.N, 2003. *DPRD Pertumbuhan, Masalah dan Masa depannya*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Maskun, Soemitro. 2004, *Pembangunan Masyarakat Desa : Asas, Kebijakan dan Manajemen*, Yogyakarta, PT Media Widya Mandala.
- Muslimin, Amrah, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta, Pustaka Indah.

- NitiseMITO, Alex, 2002. *Lingkungan kerja berbasis Kompetensi*. Bandung. Bina Pustaka
- Nugroho, Riant, 2004, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta, Grasindo
- Nurdin, Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Ciputat Press.
- Rasyid, M. Ryaas, 2003, *Prospek Otonomi Daerah*. Jakarta, Rajawali Press.
- Ratnawati. Tri. 2009. *Pemekaran Daerah Politik Lokal & Beberapa Isu Terseleksi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Ray, Enembe, 2013, *Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Daerah Otonom Baru (Studi di Desa Skow Yambe Kecamatan Muara Tami Kota Jayapura)*, Jurnal, vol. 128, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jayapura
- Rizal Efendi, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Pringsewu*, Tesis, Magister Hukum, Fakultas Ilmu Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung
- Sabarno, Hari. 2007, *Memadu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta, Sinar Gravika.
- Santori, 2012, *Pengaruh Fungsi Legislasi DPRD terhadap pemekaran wilayah pada Kecamatan Jati Agung, Kota Bandar Lampung*, Jurnal, vol, 23, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bandar Lampung.
- Sarundajang, 2000, *Otonomi Birokrasi Partisipasi*, Semarang, Dahara Preze.
- Sastro, 2002, M Wantu, *Memperkuat Fungsi Legislasi DPRD Sebagai Format Policy Dalam Euforia Otonomi Daerah*, Jakarta, Grasindo.
- Schulte, Henk Nordholt, dan Gerry Van Klinken, 2014, *Politik Lokal di Indonesia (Pengantar Anies Baswedan)*, Jakarta, YOI dan KITLV.
- Solichin, Abdul Wahab,. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- The Liang Gie, 2009, *Partisipasi Masyarakat*, Jakarta, Gramedia.

- Vann, Horn, 2001, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Wasistiono, Sadu. 2002. *Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokusmedia
- Widarta I, 2005, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang Bayumedia
- Widya Rosa Sihite, 2015, *Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap proses pemekaran Desa Bandar Tengah*, Tesis, Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara.

**Peraturan Perundangan :**

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Susduk MPR, DPR, DPD,  
dan DPRD

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan  
MPR/DPR-RI, DPD-RI dan DPRD

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang  
Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 tentang  
Persyaratan Pembentukan, dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan  
dan Penggabungan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006  
Tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan status desa  
menjadi kelurahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017  
Tentang Penataan Desa

Perda Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 06 Tahun 2008 Tentang  
pembentukan, penghapusan dan penggabungan kampung,  
persyaratan pembentukan kampung